

PEMBATALAN-PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILU  
2024

Kpt 13 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA WILAYAH KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembatalan Partai Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) Sebagai Peserta Pemilihan Umum Pada Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2024 terhadap partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kota Pekanbaru sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2024.  
- Lamp : 1 hlm.